SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN YANG TERJADI DI MASA COVID-19

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

Aman Astra
NIM : 502019154P

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN YANG TERJADI DI MASA COVID-19

NAMA : Aman Astra
NIM : 50 2019 154.P
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. **Dr. Reny Okprianti, SH., M.Hum** ( )
2. **M. Soleh Idrus, SH., MS** ( )

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH ( )

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH ( )

2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Ikhtiar menuju tawakal, dan berakhir keterharuan atas kesabaran.

Karya ilmah ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi, yaitu :

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam segala hal;
2. Untuk teman - teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun;
3. Semua sahabat – sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Aman Sastra
NIM	: 502019154P
Prodi	: Studi Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

"SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN YANG TERJADI DI MASA COVID-19"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Juli 2022

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 5C066AJX960481359

Aman Sastra

ABSTRAK

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN YANG TERJADI DI MASA COVID-19

Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian, maka terhadap orang tersebut diancam suatu hukuman atau pemidanaan. Pemidanaan diartikan sebagai suatu upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pencurian yang terjadi di masa Covid-19 serta faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencurian di masa Covid-19.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Pengaturan tentang tindak pidana pencurian dilihat dari dua aspek pandangan hukum, yaitu dalam Pasal 365 KUHPidana tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korbannya. Peraturan yang mengatur tindak pidana pencurian yang dilakukan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan yaitu memberikan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan, yang kedua yaitu menurut perspektif hukum Islam, dimana sanksi tindak pencurian dilihat dalam berbagai aspek/kondisi terhukum Ketentuan hukum tentang peradilan di Indonesia adalah bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi yang berhadapan dengan hukum. Faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencurian di masa Covid-19 terdiri dari 3 hal, yaitu, 1) Kompetensi Penegak Hukum, 2) Kurangnya sarana dan fasilitas, dan 3) Kurangnya kesadaran Hukum Masyarakat.

.

Kata kunci : Sanksi Pidana, Pencurian

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Pertama – tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini yang berjudulkan : Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencurian yang Terjadi di Masa Covid-19 .

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak agar demi kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis inginmenyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar – besarnya terhadap :

1. Bapak H. Abid Djazuli, SE.,MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SP.N,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum UniversitasMuhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, III, IV, Fakultas Hukum Universitas MuhammadiyahPalembang;
4. Bapak Yudistira Rusyhdi, SH.,M.Hum, selaku Ketua Prodi Studi Ilmu

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Renny Okprianti, SH., M. Hum., selaku pembimbing I Skripsi saya yang terus memotivasi dan mendidik saya selama menjadi mahasiswa di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak Soleh Idrus, SH.,M.Si., selaku pembimbing II Skripsi saya yang telah sabar dan ikhlas membantu saya dalam mengerjakan skripsi;
7. Seluruh dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajarkan ilmu dan membantu saya selama menjadi mahasiswa;
8. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya Bapak Alm. H. Ahmad Afandi dan Ibu Hj. Rodiah, atas semangat dan kasih sayang yang tulus serta memberikan dukungan baik moril maupun materil selama hidup saya;
9. Kakak Mimi dan Wiwi serta keluarga besarku yang telah mensupport dan menasehati saya ;
10. Teman Seperjuangan dan seangkatan yang telah membantu dan menjadi tempatku bertukar pikiran ;

Demikianlah kata pengantar yang penulis bisa buat. Penulis mengucapkan maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan pada skripsi ini. Terima kasih *Wassalamualaikum wr. wb.*

Palembang, Juni 2022
Penulis,

Aman Astra

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

PERNYATAAN KEASLIAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Metode Penelitian 10

F. Sistematika Penulisan 12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanksi Tindak Pidana 13

B. Jenis Tindak Pidana 19

C. Subjek Tindak Pidana 25

D. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian 27

E. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dalam Pasal 365 KUHP 34

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana bagi Pelaku Pencurian dari Segi Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP dan Hukum Islam yang terjadi di Masa Covid-19 38

B. Faktor yang Menghambat Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Pencurian di Masa Covid-19 66

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi "Indonesia merupakan Negara hukum". Hal ini menandakan bahwa Indonesia memiliki seperangkat aturan yang jelas untuk menjaga, merawat dan memastikan setiap orang mendapatkan haknya.[1]

Indonesia sebagai Negara hukum menganut asas *equality before the law* yang artinya semua sama di mata hukum, menjadikan hukum tolak ukur dalam mencapai keadilan bersama.

Indonesia telah memikirkan matang–matang dalam merumuskannya, sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 "tujuan pembentukan hukum di Indonesia tidak lain adalah kesejahteraan, terdapat peran-peran dalam hal pembentukan hukum, baik itu dalam persidangan maupun dalam perumusan. Lembaga yang bertugas di antaranya kejaksaan, kepolisian dan juga komisi yang membantu seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hal tersebut telah diatur dengan jelas dalam Pasal 24 UUD 1945.

Lembaga-lembaga yang dibuat seperti jaksa yang mempunyai hak penuntutan dan pengacara sebagai pembela, menjadikan Indonesia memiliki

[1] Andi Hamzah, 2016, *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara,), hal. 44.

asas keadilan dalam membentuk hukum. Masyarakat juga bisa jadi penegak hukum seperti bilamana suatu kejahatan *tertangkap tangan*, maka masyarakat bisa menggunakan haknya untuk menahan seseorang , sebelum pihak berwajib yang berwenang datang.

Hukum adalah sesuatu yang dibuat oleh Negara, dengan harapan bisa mengatur warga negaranya supaya tercapai keseimbangan demi kesejahteraan negara.[2]

Permasalahan Hukum merupakan hal yang bersifat universal, sehingga berkembang seiring dengan zaman. Di antaranya adalah pencurian. Pencurian merupakan sesuatu yang telah ada sejak dahulu, sehingga permasalahan ini merupakan suatu yang umum. Contohnya pencurian yang terjadi di zaman Umar bin Khatab, pada zaman tersebut seseorang yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah ketahuan mencuri seekor unta. Tetapi di kala itu, sedang terjadi masa yang sulit, sehingga Umar bin Khatab melepaskannya dengan alasan bertahan hidup. Hal tersebut menandakan pencurian sudah terjadi sejak zaman dahulu tetapi dalam hal ini, Umar bin Khatab melepaskannya begitu saja, sehingga walaupun kedapatan mencuri tetap tidak dihukum. Ini menandakan dalam keadaan memaksa, dapat meniadakan pidana.

Kejahatan sejatinya berasal dari manusia yang dimana manusia tersebut melakukan suatu perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Pelaku kejahatan melakukan suatu tindak pidana patutlah di hukum dengan hukuman yang setimpal.

---

[2] Chazawi, Adami. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 35

Sanksi pidana, baik berupa pidana penjara denda ataupun mati menjadikan Indonesia memilki cara dalam menghukum pelaku pidana. Di zaman dahulu terdapat berbagai macam hukuman seperti pengasingan ataupun hukuman fisik yang menyebabkan kecacatan yang dianggap sebagai suatu yang pantas karena perbuatan yang mereka lakukan. Hal tersebut seperti yang terjadi di Inggris pada abad 14, di mana wilayah Inggris dianggap sebagai wilayah yang tanpa hukum dikarenakan *Wabah Hitam*.[3]

Sanksi pidana dianggap sebagai cara preventif dan represif bagi pelakunya berdasarkan apa yang mereka perbuat dan Indonesia telah memiliki seperangkat aturan hukum yang jelas sehingga diharapkan tidak terjadi perbuatan yang tak dinginkan dalam penegakkan hukum pidana . Tetapi di beberapa wilayah di Indonesia terdapat beberapa otonomi khusus yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu daerah, seperti di wilayah Aceh. Melalui UU No.18 Tahun 2001, menjadikan Aceh memilki aturan yang berbeda dibanding wilayah lain di Indonesia. Seperti bila terjadi pencurian maka dapat diselesaikan secara adat melalui Qanun (Peraturan Daerah) Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. yang berarti Indonesia dapat menetapkan aturan yang berbeda dalam menegakkan hukum pidana bila masyarakat menghendaki. Sanksi pidana haruslah tetap memikirkan HAM supaya tetap terjaga satu sama lain mencapai keadilan bersama.[4]

---

[3] http://pendapathukum.blogspot.co.id/2022/05 diakses pada 25 Mei 2022
[4] http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.htm#b2_24, diakses pada 25 April 2022

Covid-19 adalah hal baru di Indonesia sehingga membutuhkan cara yang tepat dalam menghadapinya. Banyak kejahatan yang terjadi yang bukan hanya disebabakan oleh faktor ekonomi saja melainkan social, dimana orang-orang cenderung akan konservatif dan terjadi krisis idenditas dan teknologi, jarak jauh belum mampu membendung masalah sosial karena keterbatasan.

Dewasa ini, kasus-kasus yang berhubungan dengan ekonomi tetap menjadi permasalahan utama dalam menghadapi covid-19, seperti pencurian. Pencurian dianggap sebagai jalan pintas karena sulitnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kasus lainnya seperti penjarahan yang terjadi di Mexico dimana masyarakat dihadapkan dengan ketakutan akan corona menjadi tolak ukur dimana sudah mengarah ke *anarkis* dalam menghadapi corona.[5]

Melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.32 tahun 2021, napi yang terkena sanksi pidana diberi hak asimilasi cuti pembebasan bersyarat, yang artinya covid-19 telah mempengaruhi kebijakan dalam menghadapi sanksi pidana. Hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai bahan eksperimen dan menjadi tidak adil bagi para napi lainnya walaupun hal tersebut dilakukan demi menekan penyebaran virus Corona.[6]

Pemerintah dalam menghadapi covid-19 di Indonesia mengeluarkan seperangkat aturan seperti UU No. 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

[5] *Ibid*. hal. 12
[6] *Ibid*. hal. 24

Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Sanksi pidana pencurian diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".[7]

Dan dalam menjatuhkan pidana terdapat hal yang mempengaruhi di antaranya:[8]

1. Kesalahan pembuat pidana.
2. Motif dan tujuan tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batin pembuat tindak pidana.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat tindak pidana.
6. Sikap dan tindakkan pembuat setelah melakukan tindak pidana.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
10. Apakah tindak pidana itu dilakukan dengan berencana atau tidak.

Artinya dalam menilai penjatuhan sanksi pidana dapat dilihat dari berbagai hal yang terkait dengan pelaku.

Sanksi pidana pencurian berbeda di setiap tempat dimana mereka berada, seperti di Arab Saudi. Berdasarkan Al Quran, surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,*

[7] Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[8] C.S.T. Kansil dan Christine. 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. hal. 34

potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". Sehingga ditetapkan bahwa, seseorang yang terbukti mencuri maka kedua tangannya harus dipotong. Peraturan yang berlaku tersebut berbeda dengan peraturan di Indonesia.[9]

Di Indonesia, sanksi pidana pencurian dapat ditiadakan bila dalam keadaan memaksa, selama pencurian itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 48 dan Pasal 53 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berbunyi:[10]

Pasal 48
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi pemenuhan kebutuhan dasar;
Pasal 53
Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
1. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
2. pangan;
3. sandang;
4. pelayanan kesehatan;
5. pelayanan psikososial; dan
6. penampungan dan tempat hunian

Suatu pencurian dilakukan untuk hal lain selain kebutuhan pokok, maka sesuai pasal 363 KUHP, dapat dihukum maksimal selama 7 tahun. Walaupun dalam situsi yang sulit, tetap berlaku syarat yang harus dipenuhi untuk suatu kejahatan pidana dapat dimaafkan atau dibenarkan.[11]

---

[9] R. Soesilo. 1991, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea. hal. 45

[10] *Ibid*. hal. 65

[11] Soesilo, R. 2015, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, hal. 89

Sanksi pidana pencurian kadang dianggap kurang dalam membendung kasus pidana pencurian masyarakat. Dalam menghadapi kasus pencurian, masyarakat seringkali *main hakim sendiri* dalam melawan pelaku pidana pencurian yang terjadi di sekitar ditambah dengan pandemi saat ini yang menyulitkan masyarakat.

Salah satu contoh kasus adalah yang terjadi di Desa Ceumpeudak, Kecamatan Tanah Jamboe Aye, Kabupaten Aceh pada tanggal 24 Mei 2021. Seorang anak mencuri kotak amal untuk membeli makan dirinya dan ayahnya yang sedang sakit. Bocah tersebut pasrah saat dianiaya oleh masyarakat sekitar. Kejadian ini terjadi di saat pandemi berlangsung karena masyarakat sudah susah dan semakin susah dengan kasus pencurian, tetapi akhirnya masyarakat dan pelaku penganiayaan, yang juga seorang perangkat desa tersebut telah menyampaikan permintaan maaf.[12]

Sanksi pidana pencurian tidak dapat ditiadakan karena pencurian merupakan delik biasa, di mana pemerintah tetap akan memproses suatu kasus. Tetapi jika suatu pencurian dilakukan oleh anggota keluarga, sesuai dengan Pasal 335 KUHP maka sifatnya berubah menjadi delik aduan.[13]

Berdasarkan hal ini penulis berniat untuk mengajukan skripsi dengan judul: “Sanksi Pidana bagi Pelaku Pencurian yang terjadi di Masa Covid-19”.

---

[12]http://www.hukumsumberhukum.com/2022/05/perbuatan-melawan-hukum.html. diakses pada 5 Mei 2022

[13] Abdussalam, H.R. 2016. *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung, hal. 89

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka masalah yang dihadapai dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pencurian yang terjadi di masa Covid-19?
2. Apa saja Faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencurian di masa Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Sanksi pidana bagi pelaku pencurian yang terjadi di masa Covid-19.
2. Faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencurian di masa Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya setiap penelitian yang dilakukan hasilnya diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik bagi para peneliti maupun bagi pihak lain. Demikian juga kegunaan penelitian yang penulis ajukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hokum, khususnya

hukum pidana dan juga sebagai bahan masukan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh di bangku kuliah khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana.

2. Secara praktis

a. Penulis

Selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan tingkat akhir untuk memperoleh gelar sarjana dan memperluas dalam menambah pengetahuan mengenai sanksi pidana yang berlaku bagi pelaku pencurian yang terjadi di masa covid-19.

b. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya instansi pemerintah yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dalam usaha penertiban hukum, sehingga dapat menekan tindak pidana pencurian yang terjadi di masa covid-19.

c. Perguruan Tinggi

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana maupun hukum acara pidana dalam praktik di peradilan.

E. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini, penyusun akan menggunakan metode deskriptif untuk mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada suatu peristiwa untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang merujuk pada peraturan tertulis atau sumber-sumber hukum lain di dalam penelitian hukum yang bersifat deskriptif.[14]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian sanksi pidana bagi pelaku pencurian di masa covid-19 dengan menggunakan metode pendekatan komparatif dengan membandingkan peraturan hukum di suatu wilayah dengan peraturan hukum di wilayah lain mengenai hal yang sama.penelitian ini di analalisis dengan analisis kuantitatif yang memusatkan pada variabel tertentu sehingga dapat dinilai secara objektif hasilnya .

3. Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu berupa:[15]

a. Bahan Hukum Primer

---

[14] Soekanto, Soerjono. 2016*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press. hal. 23

[15] Soemitro, Ronny Hanitijo. 2014. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hal. 34

Data primer diperoleh dari kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP dan peraturang perundang undangan yang berlaku.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder ini penulis dapatkan dari studi kepustakaan yang dapat dijumpai di dalam Undang- undang jurnal buku-buku yang terkait dengan data yang ingin diperoleh, serta data yang digunakan.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dengan menelaah, menelusuri hasil-hasil literatur,hasil penelitian dan membaca mempelajari Peraturan perundang-undangan,surat kabar,*website-website* dan dokumen- dokumen yang memiliki kaitan dengan skripsi ini.

5. Analisis data

Tahap selanjutnya setelah adalah menganalisis data. Analisis data dengan mengumpulkan data yang berasal dari sumber hukum yang kemudian disusun dan dianalisis dengan kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan data statistik yang berasal dari otoritas pihak ketiga yang memilki kaitan supaya mendapatkan data yang konkrit yang sesuai dengan apa yang terjadi dan hubungannya dengan kausalitas atau sebab akibat supaya bisa diselesaikan dengan baik. Setelah itu hasil penelitian tersebut

ditarik kesimpulannya dengan cara diambil hubungannya antar data-data tersebut, mana yang dapat dihubungkan satu dengan lainnya sehingga dapat menjadi solusi dari topik pembahasan.

F. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai penulisan laporan penelitian ini, maka dijabarkan sedemikian rupa dalam bentuk sistematika pembahasan dengan mengelompokkan ke dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang sanski tindak pidana, jenis tindak pidana, subjek tindak pidana, pengaturan tindak pidana pencurian, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam Pasal 365 KUHP

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang meliputi pembahasan mengenai sanksi pidana bagi pelaku pencurian di masa covid-19 dan faktor yang menghambat penegakannya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan penutup tentang Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan Lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

H. R. Abdussalam, *Kriminologi*: Restu Agung, Jakarta. 2016

Alam, A.S., *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books. Makassar, 2014

Ali Zaidan, M, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, sinar grafika, Jakarta, 2015

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2016

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukumdan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta, 2012

C.S.T. Kansil dan Christine., *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradinya Paramita, Jakarta, 2007

Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap benda*, Malang: Banyu Media, 2013

Chazawi, Adami., *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Effendy, Rusli, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Al Bandung, 2013

Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Surabaya 2014

H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum,* Alfabeta, Bandung, 2017

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-8, Balai Pusataka, Jakarta, 2015

Kartono, Kartini, *Pathologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Jilid III, 2013

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 2014

P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2013

Prakoso, Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2014

R. Soesilo., *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA(KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991

Remelink, Jan., *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta 2013

Santoso, Topo, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Sholeh, Abdul Rahman, , *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Media-Press, Jakarta, 2017

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, , *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 2015

R. Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum, Semarang, 2016

Susanto, I.S, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013

Van Bemmelen, M, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 2014